

Keabsahan Pendebetan Rekening Nasabah Secara Sepihak oleh Bank Berdasarkan Perjanjian Elektronik Ditinjau dari Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2025/PT TJK)

Wa Ode Aprilia Putri Maharani Wuna¹, Hambali H²
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia^{1,2}

*Email waodemaharani28@gmail.com; hambalihusaini@uho.ac.id

Diterima: 15-08-2026 | Disetujui: 20-08-2026 | Diterbitkan: 22-08-2026

ABSTRACT

The research results indicate that the unilateral debit clause is formally valid under Article 1320 of the Civil Code and the Electronic Transactions and Transactions Law, as it meets the requirements of an agreement and is recognized as a binding electronic agreement. However, this validity remains substantively dependent on the principle of good faith and Article 18 of the Consumer Protection Law, which prohibits standard clauses that are detrimental to consumers. The panel of judges, in Decision Number 20/PDT/2025/PT TJK, rejected the unlawful act lawsuit by emphasizing only the formal validity of the agreement and the principle of pacta sunt servanda, without examining the balance of the bargaining positions of the bank and the customer. This research recommends the application of a two-stage test so that the principle of good faith effectively functions as a deterrent to standard banking clauses.

Keywords: Unilateral Debit Clause; Electronic Banking Agreement; Principle of Good Faith; Consumer Protection; Unlawful Acts.

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan klausul pendebetan sepihak sah secara formal menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE, karena telah memenuhi syarat kesepakatan dan diakui sebagai persetujuan elektronik yang mengikat. Namun, keabsahan tersebut secara substantif tetap bergantung pada asas itikad baik dan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yang melarang klausul baku yang merugikan konsumen. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK menolak gugatan perbuatan melawan hukum dengan hanya menekankan keabsahan formal perjanjian dan asas pacta sunt servanda, tanpa menguji keseimbangan posisi tawar bank dan nasabah. Penelitian ini merekomendasikan penerapan pengujian dua tahap agar asas itikad baik berfungsi nyata sebagai pembatas klausul baku perbankan.

Katakunci: Tanggung Jawab Perdata Bank; Strict Liability; Pelindungan Data Pribadi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Wuna, W. O. A. P. M. ., & H, . H. (2026). Keabsahan Pendebetan Rekening Nasabah Secara Sepihak oleh Bank Berdasarkan Perjanjian Elektronik Ditinjau dari Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2025/PT TJK). Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3453-3462. <https://doi.org/10.63822/3jvr3z85>

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor perbankan mengubah pola interaksi bank dan nasabah. Layanan mobile banking, internet banking, pembukaan rekening digital, hingga berbagai transaksi elektronik kini menjadi kanal utama nasabah mengakses produk dan jasa perbankan. Salah satu elemen krusialnya adalah persetujuan elektronik (*electronic consent*), yaitu mekanisme nasabah menyatakan kehendak untuk terikat pada suatu ketentuan layanan cukup dengan menekan tombol persetujuan pada aplikasi atau platform digital. Akibatnya, hampir seluruh hubungan hukum bank dan nasabah kini dibangun melalui perjanjian elektronik, bukan lagi perjanjian tertulis konvensional yang ditandatangani secara fisik.

Kedudukan perjanjian elektronik sebagai dasar hubungan hukum memperoleh pengakuan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), yang mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian sah sepanjang memenuhi syarat undang-undang. Namun pengakuan bentuk elektronik ini tidak mengubah hakikat hubungan bank-nasabah, yang tetap merupakan hubungan kontraktual dan tunduk pada hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian elektronik, harus memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata, salah satunya kesepakatan bebas para pihak. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sekaligus mewajibkan pelaksanaannya berdasarkan itikad baik. Ketentuan ini melahirkan asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Ridwan Khairandy berpendapat kebebasan berkontrak bukan kebebasan mutlak, melainkan dibatasi oleh itikad baik, kepatutan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan. Subekti menambahkan bahwa kekuatan mengikat perjanjian hanya dapat dipertahankan sepanjang lahir dari kesepakatan yang benar-benar bebas, bukan dari keadaan yang menempatkan salah satu pihak pada posisi tidak berdaya.

Dalam praktik perbankan, kebebasan berkontrak kerap berhadapan dengan penggunaan klausul baku (*standard form contract*). Perjanjian elektronik perbankan umumnya disusun sepihak oleh bank berupa syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang mengikat begitu nasabah menekan tombol “setuju” melalui mekanisme *click-wrap agreement*. Sutan Remy Sjahdeini mengingatkan posisi tawar bank dan nasabah pada dasarnya tidak seimbang, sebab nasabah tidak memiliki ruang negosiasi dan hanya dihadapkan pada dua pilihan: menyetujui seluruh ketentuan atau tidak menggunakan layanan. Kondisi ini hendak dibatasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Celina Tri Siwi Kristiyanti menjelaskan larangan tersebut mengoreksi ketimpangan struktural antara pelaku usaha dan konsumen yang lahir dari mekanisme kontrak baku.

Persoalan menjadi lebih tajam ketika klausul baku perjanjian elektronik perbankan memuat ketentuan yang memberi kewenangan bank melakukan pendebitan rekening nasabah dalam kondisi tertentu, tanpa konfirmasi ulang saat pendebitan dilaksanakan. Klausul demikian menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah persetujuan elektronik yang diberikan nasabah saat pembukaan rekening atau pengaktifan layanan benar-benar merupakan kesepakatan bebas sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, ataukah hanya klausul baku yang dipaksakan tanpa ruang tawar-menawar yang memadai.

Dalam praktik, persoalan tersebut kerap bermuara pada sengketa. Tindakan pendebitan otomatis (autodebit), koreksi transaksi oleh sistem (koreksi by system), maupun pemotongan saldo yang dilakukan bank secara sepihak sering menimbulkan kerugian bagi nasabah, terutama ketika nasabah merasa tidak pernah memberikan persetujuan yang jelas dan spesifik. Ketidakjelasan batas kewenangan bank tersebut mendorong nasabah menempuh jalur hukum guna memperoleh pemulihan atas kerugiannya.

Meskipun hubungan bank dan nasabah didasarkan pada perjanjian, tindakan bank melaksanakan klausul pendebitan tidak serta-merta terlepas dari kemungkinan dinilai sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), apabila pelaksanaannya melanggar asas itikad baik, kepatutan, hak-hak nasabah selaku konsumen, maupun kewajiban hukum yang melekat pada bank. Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal agar suatu tindakan dikategorikan PMH. Munir Fuady menegaskan gugatan PMH tetap dapat diajukan sekalipun di antara para pihak terdapat hubungan kontraktual, sepanjang perbuatan yang dipersalkan melampaui batas kepatutan dan ketelitian yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan hukum

Persoalan tersebut menemukan konteks konkretnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2025/PT TJK, yang berkaitan dengan sengketa nasabah dan bank terkait tindakan pendebitan rekening berdasarkan klausul persetujuan dalam perjanjian elektronik. Putusan tingkat banding ini relevan dikaji karena pertimbangan hukumnya memperlihatkan sejauh mana hakim menilai keabsahan klausul pendebitan sepihak tersebut, sekaligus apakah unsur PMH terpenuhi dalam tindakan bank. Kajian atas putusan ini memunculkan pertanyaan pokok penelitian, yakni apakah pertimbangan hakim lebih mengutamakan kekuatan mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*) ataupun asas itikad baik dan perlindungan nasabah selaku pihak dengan posisi tawar lebih lemah.

Pertanyaan tersebut membawa penelitian ini pada prinsip keseimbangan yang seharusnya melandasi setiap klausul baku dalam layanan keuangan digital. Perkembangan regulasi sektor jasa keuangan menunjukkan arah serupa: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan penguatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan memberikan keterbukaan informasi dan perlakuan adil kepada konsumen. Penelitian ini tidak semata-mata menguji keabsahan formal kontrak elektronik, tetapi juga apakah klausul pendebitan tersebut memenuhi prinsip keadilan kontraktual (*contractual fairness*) sebagai tolak ukur keseimbangan hubungan bank dan nasabah.

Mengenai keabsahan klausul persetujuan pendebitan rekening nasabah secara sepihak oleh bank berdasarkan perjanjian elektronik menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan memberi kepastian hukum atas keabsahan klausul persetujuan pendebitan rekening dalam perjanjian elektronik perbankan, sekaligus memperjelas hubungan antara asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan perlindungan konsumen dalam layanan perbankan digital. penelitian ini diharapkan memberi pedoman mengenai batas kewenangan bank dalam melakukan pendebitan rekening berdasarkan persetujuan elektronik, sehingga pada akhirnya turut berkontribusi bagi pengembangan hukum perjanjian, hukum perbankan, hukum perlindungan konsumen, dan hukum transaksi elektronik di Indonesia seiring akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang mengkaji Pasal 1365 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai bahan hukum primer bersama Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg sebagai studi kasus utama. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, dan literatur terkait tanggung jawab perdata bank serta pelindungan data pribadi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan konstruksi *fault-based liability* dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan prinsip strict liability dalam UU PDP untuk kemudian ditarik simpulan mengenai pergeseran prinsip tanggung jawab bank atas kebocoran data nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Klausul Persetujuan Pendebetan Sepihak Dalam Perjanjian Elektronik Perbankan Ditinjau Dari Syarat Sahnya Perjanjian dan Asas Itikad Baik

Hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam layanan perbankan digital pada dasarnya bersumber dari perjanjian elektronik yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang disetujui nasabah melalui mekanisme *click-wrap agreement*. Salah satu klausul yang umum dicantumkan adalah kewenangan bank untuk mendebet rekening nasabah secara sepihak guna memenuhi kewajiban tertentu, seperti biaya administrasi, denda, atau kewajiban pembayaran lain. Klausul semacam ini semakin lazim seiring pertumbuhan layanan perbankan digital yang menggantikan tanda tangan basah dengan persetujuan elektronik pada tahap pembukaan rekening maupun aktivasi fitur autodebet. Keabsahan klausul tersebut harus diuji melalui syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Di antara keempat syarat tersebut, syarat kecakapan dan hal tertentu relatif tidak menimbulkan persoalan tersendiri karena nasabah bank pada umumnya telah memenuhi syarat kecakapan bertindak dan objek perjanjian berupa dana dalam rekening bersifat tertentu, sehingga titik krusial pengujian keabsahan terletak pada syarat kesepakatan dan sebab yang halal.

Syarat kesepakatan (*consensus*) merupakan syarat yang paling problematik dalam perjanjian elektronik. Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam praktik *click-wrap agreement*, nasabah hanya diberi pilihan mencentang “Setuju” tanpa ruang negosiasi maupun jaminan bahwa seluruh klausul, termasuk klausul pendebetan sepihak, benar-benar dibaca dan dipahami. UU ITE memberi legitimasi formal terhadap persetujuan elektronik sebagai bagian dari kontrak yang sah dan mengikat, sepanjang menggunakan sistem elektronik yang andal. Secara formal, klik persetujuan telah memenuhi unsur kesepakatan; namun pemenuhan formal ini belum menjawab kualitas kehendak (*real consent*), karena ketimpangan informasi antara bank sebagai penyusun klausul dan nasabah yang hanya dapat menerima atau menolak secara keseluruhan (*take it or leave it*) berpotensi mendekati cacat kehendak meski tidak memenuhi unsur formal Pasal 1321 KUH Perdata.

Sebab (*causa*) dari klausul pendebitan sepihak, yakni pemenuhan kewajiban pembayaran nasabah, pada dasarnya halal karena tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Namun keabsahannya bergantung pada kejelasan ruang lingkup kewenangan pendebitan; klausul yang dirumuskan terlalu umum atau terbuka (*open-ended*), tanpa batasan jenis transaksi, jumlah, dan mekanisme pemberitahuan, berpotensi menimbulkan ketidakpastian objek dan sebab perjanjian.

Pemenuhan syarat formal Pasal 1320 KUH Perdata harus dibaca bersama asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini kini dimaknai sebagai itikad baik objektif yang menuntut kepatutan dan keseimbangan kepentingan para pihak sepanjang pelaksanaan perjanjian, termasuk dalam menyusun klausul baku. Sebagai penyusun tunggal isi perjanjian elektronik, bank memikul tanggung jawab lebih besar agar klausul pendebitan sepihak tidak menempatkan nasabah pada posisi yang secara struktural dirugikan.

Asas itikad baik bersinggungan dengan larangan klausula baku dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausul yang memberi hak bertindak sepihak tanpa persetujuan konsumen atas tindakan tersebut. Ketentuan ini relevan bagi klausul pendebitan sepihak, karena klausul itu memberi kewenangan bank bertindak tanpa persetujuan konkret nasabah pada setiap transaksi. Konsekuensinya, klausul baku yang tidak memenuhi Pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Keabsahan klausul pendebitan sepihak dengan demikian tidak cukup disandarkan pada eksistensi persetujuan elektronik semata, tetapi juga harus lulus uji kewajaran substantif.

Sinkronisasi dengan UU ITE dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.03/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023) menegaskan pola ini. UU ITE memberi pengakuan formal atas keabsahan kontrak elektronik sebagai alat bukti dan dasar hubungan hukum. Sementara itu, POJK 22/2023 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk serta memperluas larangan klausula baku yang merugikan konsumen. UU ITE menjawab keabsahan bentuk (*form*), sedangkan UU Perlindungan Konsumen dan POJK 22/2023 menjawab keabsahan substansi (*substance*). Klausul persetujuan pendebitan sepihak baru sah secara utuh apabila memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, didukung sistem elektronik yang andal, sekaligus memenuhi asas itikad baik dan prinsip transparansi tersebut; keabsahan formal semata tidak dapat dijadikan dasar tunggal keterikatan penuh nasabah.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK Terhadap Unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Prinsip Keseimbangan Posisi Tawar Bank-Nasabah

Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK memutus sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan nasabah terhadap bank atas tindakan pendebitan rekening secara sepihak. Majelis hakim berpendapat tindakan tersebut tidak memenuhi unsur PMH menurut Pasal 1365 KUH Perdata, dengan pertimbangan utama bahwa pendebitan dilaksanakan berdasarkan perjanjian elektronik yang sah dan mengikat. Majelis menegaskan berlakunya asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan menempatkan perjanjian sebagai instrumen sentral, tanpa menemukan bukti bahwa bank bertindak sewenang-wenang atau melampaui kewenangan yang diperjanjikan.

Ratio decidendi tersebut menunjukkan bahwa pengujian hakim terpusat pada kesesuaian prosedural—eksistensi perjanjian elektronik dan kesesuaiannya dengan prosedur operasional bank—bukan pada kewajaran substantif klausul pendebitan sepihak itu sendiri. Padahal, unsur “perbuatan melawan

hukum” dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas melampaui pelanggaran hak subjektif, mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian, termasuk penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) sekalipun dilandasi hak kontraktual yang sah. Dasar kontraktual yang sah tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan penilaian bahwa pelaksanaan hak dilakukan secara tidak patut, sehingga pengujian yang berhenti pada keberadaan formal persetujuan berpotensi mempersempit ruang penerapan asas itikad baik.

Putusan *a quo* juga perlu dinilai kesesuaiannya dengan prinsip keseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) antara bank dan nasabah. Sebagai perjanjian baku yang disusun sepihak, nasabah berada pada posisi *take it or leave it*, hanya dapat menerima seluruh syarat dan ketentuan atau tidak menggunakan layanan sama sekali, tanpa ruang negosiasi. Fungsi koreksi hakim atas ketimpangan ini semestinya tercermin dalam penilaian proses pembentukan kehendak nasabah, termasuk kecukupan informasi mengenai konsekuensi klausul pengebetan sepihak. Sepanjang pertimbangan hukum tidak menguji secara eksplisit keseimbangan informasi dan kewajaran substansi klausul, putusan cenderung menempatkan kepastian hukum kontraktual di atas fungsi protektif Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan prinsip *market conduct* dalam POJK 22/2023.

Hal ini tidak berarti penerapan *pacta sunt servanda* oleh majelis keliru sepenuhnya, sebab prinsip tersebut tetap penting untuk mencegah itikad tidak baik nasabah yang mengingkari kesepakatan yang telah disetujuinya secara sadar. Persoalannya terletak pada proporsi pengujian: penerapan *pacta sunt servanda* semestinya didahului pengujian keabsahan substantif klausul sebagaimana diuraikan pada sub-bab 3.1, agar kepastian hukum yang dihasilkan bersumber dari kesepakatan yang berimbang, bukan sekadar tercatat formal dalam sistem elektronik bank.

Sebagai putusan tingkat banding, Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK berpotensi menjadi rujukan bagi sengketa serupa, khususnya memperkuat posisi bank sepanjang dapat membuktikan keberadaan perjanjian elektronik. Kondisi ini penting dicermati mengingat pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding di berbagai wilayah kerap dihadapkan pada gugatan sejenis terhadap bank atas tindakan pengebetan atau pemblokiran rekening, sehingga pola pertimbangan yang bersifat formalistik berpotensi diadopsi secara berulang tanpa evaluasi lebih lanjut atas kewajaran klausul yang mendasarinya. Pendekatan formalistik yang diikuti tanpa pengujian substantif berisiko mengurangi insentif bank merancang klausul secara proporsional dan transparan, karena sistem elektronik yang tercatat rapi dianggap cukup membebaskan bank dari tanggung jawab hukum. Konsistensi penerapan asas itikad baik ke depan idealnya dibangun melalui pengujian dua tahap (*two-tier test*): keabsahan formal menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE, dilanjutkan pengujian keseimbangan substantif menurut Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan prinsip transparansi POJK 22/2023, agar asas itikad baik berfungsi nyata sebagai pembatas kebebasan berkontrak dalam praktik peradilan

KESIMPULAN

Klausul pengebetan sepihak secara formal memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata melalui mekanisme *click-wrap agreement* yang diakui UU ITE. Keabsahan formal tersebut belum cukup, sebab asas itikad baik dan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen menuntut pengujian kewajaran substansi klausul. Dengan demikian, klausul pengebetan sepihak baru sah secara utuh apabila

Keabsahan Pengebetan Rekening Nasabah Secara Sepihak oleh Bank Berdasarkan Perjanjian Elektronik Ditinjau dari Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2025/PT TJK)

(Wuna, et al.)

memenuhi keabsahan formal sekaligus keseimbangan substantif sesuai UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK 22/2023.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK menolak gugatan perbuatan melawan hukum karena pendebetan didasarkan pada perjanjian elektronik yang sah dan menerapkan asas *pacta sunt servanda*. Pertimbangan tersebut lebih menekankan kesesuaian prosedural formal perjanjian daripada pengujian substantif atas keseimbangan posisi tawar bank dan nasabah. Putusan ini berpotensi menjadi preseden yang perlu diikuti pengujian dua tahap agar asas itikad baik benar-benar berfungsi sebagai pembatas klausul baku perbankan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Badruzaman, M. D. (1980). *Perjanjian baku (standard), perkembangannya di Indonesia*. Alumni.
- Djojodirdjo, M. A. M. (1979). *Perbuatan melawan hukum*. PT Pradnya Paramita.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2003). *Perseroan terbatas: Paradigma baru*. PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer* (Cetakan V). PT Citra Aditya Bakti.
- Ghassani, C., Putra, F. P., & Firdaus, Z. (2025). Analisis yuridis terhadap tanggung jawab perdata atas kebocoran data pribadi nasabah oleh PT Bank Central Asia Cabang Kupang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg). *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 7(2).
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, R. B. Z. (2023). Implikasi hukum dari ketidakabsahan suatu perjanjian elektronik ditinjau dari hukum perikatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2).
- Khairandy, R. (2003). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kristiyanti, C. T. S. (2021). *Hukum perlindungan konsumen* (Cetakan ke-9). Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Selena, D. C., Adhan, S., Trijaya, M. W., Agustin MR, Y., & Kasmawati. (2026). Pertimbangan hakim dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas pendebetan rekening nasabah secara sepihak: Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.
- Subekti. (2004). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. PT Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (Penerj.). (t.t.). *Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pradnya Paramita.

- Widiyono, T. (2006). *Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Bank Indonesia. (2014). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023c). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah*.
- Republik Indonesia. (t.t.). *Kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

- Republik Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
- Republik Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 599 K/Pdt/2012*.
- Pengadilan Negeri Kupang. (2022). *Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Kpg, Andriani Sofiana Manaha melawan PT Bank Central Asia Cabang Kupang, dkk.*
- Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. (2025). *Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK*.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2026). *Statistik cybercrime Indonesia 2025–2026: Data dan tren terbaru*. Dikutip dalam Verihubs. <https://verihubs.com/blog/statistik-cybercrime-indonesia>
- Bank Mega. (2026). *Waspada phishing dan social engineering*. https://bankmega.com/id/waspada_phising_dan_social_engineering/
- Bisnis.com. (2026, 20 Juli). *Daftar bank bangkrut terbaru 2026, OJK cabut izin 9 BPR-BPRS*. <https://finansial.bisnis.com/read/20260720/90/1989250/daftar-bank-bangkrut-terbaru-2026-ojk-cabut-izin-9-bpr-bprs>
- Bisnisia.id. (2026a, 21 Mei). *Tuntutan 11 tahun untuk Nicko Widjaja picu perdebatan di kasus TaniHub*. <https://bisnisia.id/tuntutan-11-tahun-untuk-nicko-widjaja-picu-perdebatan/>
- Bisnisia.id. (2026b, 27 Mei). *Kubu Nicko Widjaja protes tuntutan kasus investasi TaniHub*. <https://www.pdiperjuanganbali.id/kubu-nicko-widjaja-protes-tuntutan>
- BP Lawyers. (2025, 22 Oktober). *Business judgment rule: Perlindungan bagi direksi yang berani ambil risiko*. <https://bplawyers.co.id/2025/10/22/business-judgment-rule-perlindungan-bagi-direksi-yang-berani-ambil-risiko/>
- Harian Jogja. (2026, 20 Juli). *OJK cabut izin 9 BPR dan BPRS sepanjang 2026, ini daftarnya*. <https://ekbis.harianjogja.com/r-1264118/ojk-cabut-izin-9-bpr-dan-bprs-sepanjang-2026-ini-daftarnya>
- Hukumonline. (2026, 18 Juni). *Dua bos BRI Ventures divonis 3 dan 2 tahun bui, PH: Harus ada batasan jelas BJR dan pidana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-bos-bri-ventures-divonis-3-dan-2-tahun-bui--ph--harus-ada-batasan-jelas-bjr-dan-pidana-lt6a33c60a7100e/>
- Hukumonline. (t.t.-a). *Penerapan doktrin business judgment rule di Indonesia*. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-business-judgment-rule-di-indonesia-lt62565dbe855a0/>
- Hukumonline. (t.t.-b). *Piercing the corporate veil pada kepailitan anak perusahaan*. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/piercing-the-corporate-veil-pada-kepailitan-anak-perusahaan-lt5e3b94cd30fb2/>

- Investortrust.id. (2026, 19 Februari). *Terjerat fraud dan masalah tata kelola, OJK cabut izin usaha BPR Kamadana*. <https://investortrust.id/financial/94878/terjerat-fraud-dan-masalah-tata-kelola-ojk-cabut-izin-usaha-bpr-kamadana>
- Jernih.co. (2026, 25 Mei). *Nicko Widjaja tak terima kecek, tetapi tetap “digocek”*.
- Kompas.com. (2023, 3 Agustus). *99 persen kasus penipuan perbankan di Indonesia karena social engineering*.
- Kompas.com. (2026a, 6 April). *Sepanjang kuartal I 2026, OJK telah cabut izin usaha 6 BPR*. <https://money.kompas.com/read/2026/04/06/164114326/sepanjang-kuartal-i-2026-ojk-telah-cabut-izin-usaha-6-bpr>
- Kompas.com. (2026b, 9 Juli). *Sempat kaget izin BPR Ceper Klaten dicabut, tabungan ratusan juta milik Lia akhirnya cair*. <https://regional.kompas.com/read/2026/07/09/165004778/seempat-kaget-izin-bpr-ceper-klaten-dicabut-tabungan-ratusan-juta-milik-lia>
- Kontan.co.id. (2026, 17 Juli). *OJK cabut izin usaha BPRS Hasanah Mandiri Depok, LPS siapkan likuidasi*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-cabut-izin-usaha-bprs-hasanah-mandiri-depok-lps-siapkan-likuidasi>
- Olenka.id. (2026, 28 Juni). *7 bank tutup per Juni 2026, OJK cabut izin usaha*. <https://olenka.id/7-bank-tutup-per-juni-2026-ojk-cabut-izin-usaha>
- Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.). *Status pengawasan bank*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Dalam-Pengawasan-Khusus.aspx>
- Pikiran Rakyat. (2026a, 12 April). *Tren pencabutan izin usaha BPR dan BPRS, OJK bentuk tim likuidasi dan dijamin LPS*. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/amp/pr-0110134497/tren-pencabutan-izin-usaha-bpr-dan-bprs-ojk-bentuk-tim-likuidasi-dan-dijamin-lps>
- Pikiran Rakyat. (2026b, 17 Juli). *OJK cabut izin BPR Syariah Hasanah Mandiri, bagaimana nasib dana nasabah?* <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-0110339172/ojk-cabut-izin-bpr-syariah-hasanah-mandiri-bagaimana-nasib-dana-nasabah>
- Verihubs. (2026). *Statistik cybercrime Indonesia 2025–2026: Data dan tren terbaru*. <https://verihubs.com/blog/statistik-cybercrime-indonesia>
- Warta Ekonomi. (2026, 3 Juni). *BSSN catat 5,5 miliar serangan siber, Indodax ingatkan bahaya phishing*. <https://wartaekonomi.co.id/amp/read614980/bssn-catat-55-miliar-serangan-siber-indodax-ingatkan-bahaya-phishing>